



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. S.K. LERIK Kota Baru, Kelapa Lima

Narahubung : 0812-3398-5055; Survey Kepuasan : <https://s.id/KepuasanTamu>

Laman : www.Pendidikan_KupangKota.go.id, Pos-el : diknas2460@gmail.com ;
diknas2460@yahoo.co.id dan pendidikan@kupangkota.go.id

STANDAR PELAYANAN

SURAT IZIN OPERASIONAL SANGGAR SENI BUDAYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	SURAT IZIN OPERASIONAL SANGGAR SENI BUDAYA
2	Persyaratan Layanan	1. Badan Pengurus 2. Papan Nama Sanggar 3. Sekretariat 4. Tempat Latihan 5. Stempel/ Cap Sanggar 6. Bendera Sanggar 7. AD/ ART (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga) 8. Alat Kesenian 9. Surat Keterangan dari Kelurahan 10. Surat dari Akta Noratis 11. NPWP 12. Surat keterangan terdaftar sebagai sanggar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon mengajukan Surat Permohonan disertai dokumen pendukung → Petugas verifikasi berkas, (jika berkas lengkap diproses ; jika tidak dikembalikan ke pemohon) ↓ Penandatanganan Izin Operasional Sanggar Seni Budaya ↓ Penyerahan Izin operasional ke pemohon
4	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
5	Biaya/ Tarif	Tidak Dipungut Biaya/ GRATIS
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	No.HP Pengaduan : 0812-3398-5055 Link Pengaduan Masyarakat : https://s.id/KepuasanTamu Petugas Pengaduan : Datang langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang (Jalan S.K.Lerik Kota Baru-Kelapa Lima Kota Kupang)



PEMERINTAH KOTA KUPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. S.K. LERIK Kota Baru, Kelapa Lima
Narahubung : 0812-3398-5055; Survey Kepuasan : <https://s.id/KepuasanTamu>
Laman : www.Pendidikan_KupangKota.go.id, Pos-el : diknas2460@gmail.com ;
diknas2460@yahoo.co.id dan pendidikan@kupangkota.go.id

STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PENETAPAN CAGAR BUDAYA
2.	Persyaratan Layanan	1. Pendaftar ODCB : - Melampirkan Foto Copy E-KTP - Dokumen Pendukung (Foto CB, Video, Deskripsi) - Pendaftaran melalui Link https://cagarbudaya.kemendikbud.co.id 2. Tim Ahli harus memiliki Sertifikat Kompetensi Cagar Budaya dari Kemendikbud Ristek
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	PENDAFTAR (Perorangan, Masyarakat, LSM maupun Instansi Pemerintah) Mendaftar Melalui Link https://cagarbudaya.kemendikbud.co.id → TIM PENDAFTARAN (Melakukan Verifikasi dan Hasilnya diserahkan Ke Tim Ahli Cagar Budaya) ↓ TIM AHLI CAGAR BUDAYA (Melakukan Kajian dan memberikan Rekomendasi) ↓ Penyusunan SK Walikota Tentang Penetapan Cagar Budaya ↓ Penandatanganan SK Walikota Tentang Penetapan Cagar Budaya
4.	Jangka Waktu Pelayanan	65 Hari
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	No. Hp. Pengaduan 0812-3398-5055 Link Pengaduan Masyarakat : https://s.id/KepuasanTamu Petugas Pengaduan : Datang langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Jalan S.K. Lerik Kota Baru –